

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian mengenai implementasi kebijakan pelayanan pertanahan Indonesia analisis implementasi Peraturan kepala BPN RI Nomor 18 tahun 2009 tentang Larasita di Kabupaten Bangkalan. Hal ini merujuk pada adanya inovasi pelayan dibidang pertanahan yang sudah diimplementasikan di seluruh Indonesia untuk merealisasikan cita-cita agraria dibidang pertanahan. Implementasi kebijakan tersebut tidak berjalan di banyak daerah, khususnya pada Kabupaten Bangkalan. Meningkatnya kebutuhan tanah sejak adanya Jembatan Suramadu menyadarkan warga Bangkalan akan penting legalitas aset dan inovasi pelayanan mobile.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan teknik *purposive sampling*. Sementara itu, pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara mendalam serta studi dokumentasi. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data kemudian mereduksi data, menyajikan data, verifikasi dan menarik kesimpulan hasil penelitian. Selain itu, penelitian ini juga menguji keabsahan data yang diperoleh dengan beberapa cara yaitu membandingkan informasi/data dengan berbagai cara, menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data, serta membandingkan informasi dengan teori yang relevan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan mobile Larasita ini ditentang oleh oknum kepala desa atau kecamatan dimadura.

Kata kunci : Implementasi, Kebijakan, Pertanahan

ABSTRACT

This study aims to address issues of policy evaluation research about Indonesian land services on the analysis implementation Regulation of the chief BPN No. 18 of 2009 about Larasita in Bangkalan. This refers to the presence of service innovation in the field of land that has been implemented in Indonesia to realize the ideals of agrarian land sector. Implementation of the policy does not run in many areas, especially in Bangkalan. Increasing needs of land since the existence of Jembatan Suramadu makes people in Bangkalan aware about the essentially asset legality and mobile service innovations.

This study used a qualitative method with descriptive type. Selection of informants research conducted by purposive sampling technique. Meanwhile, data collection was done by observation, in-depth interviews and documentary studies. Data analysis was performed at the time of data collection and then reducing the data, present data, verification and draw conclusion of the study. In addition, this study also tested the validity of data obtained through the following methods to compare the information or data in various ways, of the truth of certain information through a variety of methods and sources of data acquisition, as well as comparing the information with the relevant theory. The results of this study indicate that the mobile service Larasita was opposed by individual head of the village or sub-district in Madura.

Keywords : evaluation , implementation , policy , Land reform